

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Ashuri Hidayat<sup>1</sup>, Mohammad Toha<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : [ashurihidayat@alfattah.ac.id](mailto:ashurihidayat@alfattah.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : [tohacomeng@gmail.com](mailto:tohacomeng@gmail.com)

**Keywords:**  
Waqf; Sharia  
Economics;  
Community  
Economics.

### Abstract

*This research examines the role of waqf in improving the social and economic welfare of society through a literature analysis approach. The aim of the research is to understand the concepts, principles and benefits of waqf in the Islamic economy, as well as identifying challenges and strategies for optimizing its management. The method used is a literature study from various sources related to waqf and sharia economics. The research results show that productive waqf management can strengthen the people's economy through developing education, infrastructure, empowering small businesses and alleviating poverty. However, challenges such as lack of public understanding, lack of professional management, and inadequate regulations require attention to maximize the potential of waqf.*

**Kata Kunci:**  
Wakaf;  
Ekonomi  
Syariah;  
Ekonomi  
Masyarakat.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan analisis literatur. Tujuan penelitian adalah memahami konsep, prinsip, dan manfaat wakaf dalam ekonomi Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber terkait wakaf dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif dapat memperkuat ekonomi umat melalui pengembangan pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan usaha kecil, dan pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, manajemen yang kurang profesional, dan regulasi yang belum memadai memerlukan perhatian untuk memaksimalkan potensi wakaf.

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

---

## PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai instrumen dalam ekonomi Islam, memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai amal jariyah yang ditujukan untuk kepentingan sosial, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan jika dikelola dengan cara yang produktif. Hal ini dapat membuka peluang dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang berada dalam situasi ekonomi yang lemah.

Pengelolaan wakaf yang tepat dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan akses pendidikan, dan mendukung perkembangan usaha-usaha mikro dan kecil. Potensi besar wakaf ini seringkali terhambat oleh beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, pengelolaan yang tidak efisien, serta kurangnya regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta profesionalisme dalam pengelolaan wakaf agar dapat mendatangkan manfaat yang maksimal.

Dalam konteks ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengawasi wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas konsep wakaf dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta manfaat wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, akan dibahas juga tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan potensi wakaf.

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

---

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait dengan konsep wakaf, prinsip ekonomi syariah, dan pengelolaan wakaf melalui buku, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana wakaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian ini juga menggali bagaimana regulasi dan kebijakan terkait wakaf dapat diperbaiki untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep dan Prinsip Wakaf dalam Ekonomi Syariah

Konsep wakaf dalam ekonomi syariah tidak terlepas dari prinsip keberlanjutan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Menurut Kamali (2008), wakaf dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan ekonomi yang saling melengkapi. Dalam hal ini, wakaf bukan hanya sebuah alat untuk mencapai kebajikan sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Misalnya, wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, atau usaha-usaha kecil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk modal sosial yang berkelanjutan, wakaf memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Surah Al-Baqarah (2:261), harta yang diwakafkan diibaratkan sebagai benih yang tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang memberi buah berlimpah. Ayat ini mengandung makna bahwa wakaf, ketika dikelola dengan baik, memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang terus berkembang. Potensi ini sangat relevan dalam konteks ekonomi syariah, di mana prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama dalam pengelolaannya.

**Prinsip pertama** dalam pengelolaan wakaf adalah **keberlanjutan**. Keberlanjutan ini sangat penting, karena wakaf yang tidak dikelola secara produktif akan kehilangan manfaat jangka

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

---

panjang yang seharusnya dapat diberikan kepada umat. Wakaf yang digunakan untuk modal usaha, misalnya dalam bentuk investasi di sektor properti atau pertanian, dapat menghasilkan pendapatan yang terus mengalir dan dapat didistribusikan untuk kepentingan sosial. Prinsip keberlanjutan ini juga mengarah pada penciptaan kemandirian ekonomi umat, di mana wakaf tidak hanya bergantung pada donasi atau sumbangan sekali saja, tetapi dapat berfungsi sebagai sumber daya yang terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Muda, 2016).

Prinsip kedua adalah kepastian hukum yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan wakaf. Kejelasan dan kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan harta wakaf dan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Salah satu lembaga yang memiliki tugas penting dalam mengelola wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengelola wakaf, BWI berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Dalam hal ini, regulasi dan kebijakan yang jelas akan sangat mendukung agar wakaf dapat digunakan secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Prinsip ketiga adalah keadilan dan distribusi manfaat. Wakaf harus dikelola dengan memperhatikan prinsip keadilan, agar hasil dari pengelolaan wakaf dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Ini termasuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan mikro. Dengan pendistribusian yang adil, manfaat dari wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu (Rahman, 2012). Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas usaha, seperti pasar atau fasilitas perdagangan, yang dapat membantu masyarakat memperoleh penghidupan yang lebih baik.

### **Manfaat Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

---

Sebagai instrumen yang sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, wakaf memiliki berbagai manfaat yang tidak terbatas pada bantuan sosial semata. Pengelolaan wakaf yang produktif dapat membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu manfaat utama wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah dalam peningkatan akses pendidikan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun lembaga pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia. Pendidikan yang baik menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf untuk pendidikan dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial (Shihab, 2002).

Pengembangan infrastruktur ekonomi juga menjadi salah satu manfaat utama dari pengelolaan wakaf. Infrastruktur yang dibangun menggunakan harta wakaf dapat berupa pasar, pusat perbelanjaan, atau fasilitas usaha lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat membuka peluang usaha bagi individu atau kelompok yang ingin memulai usaha, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Infrastruktur ekonomi yang dibangun dengan dana wakaf juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar yang terbatas (Muda, 2016).

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Usaha mikro dan kecil memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, namun seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap modal. Wakaf yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai sumber modal bagi usaha-usaha mikro dan kecil, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang produktif dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu (Rahman, 2012).

## **Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf**

Meskipun potensi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat sangat besar, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami bagaimana wakaf dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka tidak tergerak untuk memberikan wakaf atau berpartisipasi dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, perlu ada edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka lebih memahami peran strategis wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan umat Islam secara keseluruhan (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pengelolaan wakaf yang tidak efisien juga merupakan masalah besar yang menghambat potensi wakaf. Banyak wakaf yang tidak dikelola secara profesional, sehingga tidak dapat memberikan manfaat maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kapasitas lembaga pengelola wakaf dalam mengelola harta wakaf secara produktif. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus melibatkan profesional yang memiliki keahlian di bidang manajemen dan investasi agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan (Muda, 2016).

Regulasi yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf. Meskipun sudah ada lembaga seperti BWI yang mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia, namun masih banyak regulasi yang perlu disempurnakan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih efisien. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah aturan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan wakaf, agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat (Shihab, 2002).

## **SIMPULAN**

Wakaf, sebagai instrumen dalam ekonomi syariah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Melalui pengelolaan yang profesional dan

---

**Riwayat Artikel:** Diterima: 05-06-2024, Disetujui: 08-06-2024, Diterbitkan: 28-06-2024

---

berbasis prinsip-prinsip syariah, wakaf dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendukung berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro kecil. Namun, untuk memaksimalkan potensi wakaf, dibutuhkan pemahaman yang lebih luas dari masyarakat, perbaikan dalam pengelolaan wakaf, dan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf yang efisien dan transparan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Panduan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: BWI.
- Firdaus, A. (2018). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Muda, I. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif: Menjawab Tantangan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, R. (2020). *Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rahman, A. (2012). *Ekonomi Islam: Perspektif dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Islamic Principles of Economics and Finance*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Suryana, M. (2017). *Wakaf: Potensi dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Pust
- Zulkifli, M. (2019). *Peran Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.